



GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986)

Manokwari, 12 Juni 2021

Kepada Yth. :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat;
2. Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat;
3. Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Gubernur Provinsi Papua Barat
4. Para Bupati/Walikota se Provinsi Papua Barat
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat
6. Para Kepala Lembaga/Instansi Vertikal di Provinsi Papua Barat
7. Para Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Di -

TEMPAT

SURAT - EDARAN

Nomor : 0617/1273/6PB/2021

TENTANG

PENERAPAN WORK FROM HOME (WFH) DAN WORK FROM OFFICE (WFO) DI LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

Berdasarkan :

1. Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Gubernur Papua Barat Nomor 850/1336/2020 tanggal 16 September 2020, tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi Papua Barat;
3. Pertimbangan semakin meningkatnya angka penderita terpapar Pandemi Covid-19 di lingkungan kerja maupun lingkungan sosial masyarakat se Provinsi Papua Barat ; 20% (9.695 orang) Positif dan 80% (39120 orang) Negatif dari 47.815 orang yang diperiksa (Data per tanggal 20 Juni 2021), dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19, maka sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur sebagai berikut :
 - a. Terhitung Mulai Tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021 (14 hari kerja), Sistem kerja Pegawai ASN menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya (Work From Home) sebanyak 50%, dan yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor (Work From Office) sebanyak 50% tetap di melakukan koordinasi secara berjenjang sesuai tugas dan tupoksi pada Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, mulai masuk kantor kembali hari Rabu tanggal 14 Juli 2021;
 - b. Pegawai/ASN yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya wajib menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya/ tidak diperkenankan bepergian ke daerah lain atau daerah terdampak;
 - c. Pegawai/ASN yang melaksanakan kedinasan di Luar Daerah, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Lembaga/Instansi/OPD masing-masing;
 - d. Pemerintah Daerah Tetap Memberikan Tambahan Penghasilan bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya;

- e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pertemuan, rapat dan sosialisasi;
- f. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, Terima kasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta